

IKUTI RETRET, PUSDATARU JATENG DAPAT ANGGARAN IRIGASI Rp119 MILLIAR



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/06/20250610184429-retret-jateng.jpg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, SEMARANG – Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jawa Tengah (Jateng), menerima alokasi anggaran Rp119 miliar saat mengikuti kegiatan retret di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng, Selasa (10/6/2025).

Anggaran yang didapat ini, merupakan dana tambahan untuk program prioritas swasembada pangan.

Kepala Pusdataru, Henggar Budi Hanggoro, mengatakan di hari pertama retret, pihaknya diminta menyelaraskan visi dan misi kerja utama Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Oleh karenanya, kegiatan yang berkaitan dengan irigasi pertanian akan disamakan dengan persepsi Luthfi-Yasin.

“Jadi semua program-program yang kami punya di Pusdataru mesti disamakan dengan program gubernur. Makanya di hari ini ada pembekalan untuk mempertajam visi misi dengan provinsi maupun pemerintah pusat,” kata Henggar di sela kegiatan retret, Selasa (10/6/2025).

Pusdataru Jateng pun memperoleh alokasi anggaran mencapai Rp119 miliar untuk penataan seluruh irigasi 35 kabupaten/kota. Anggaran yang pihaknya dapat itu merupakan dana tambahan untuk program prioritas swasembada pangan.

“Kami sudah dapat dana tambahan sebanyak Rp119 miliar. Itu kegunaannya buat penataan irigasi,” paparnya.

Lebih lanjut, Pusdataru Jateng menyatakan tahun ini akan dilakukan perbaikan pada saluran irigasi yang rusak, jebol dan sejenisnya

Irigasi perlu dimanfaatkan dengan baik dan terukur mengingat hal itu jadi sarana utama untuk mendorong keberhasilan swasembada pangan di tiap daerah.

“Kalau pompanisasi saya rasa belum terlalu terasa karena hari hari belakangan masih ada curah hujan. Tapi kalau irigasi itu wajib diperbaiki, jadi perhatian yang utama,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Jateng, Uswatun Hasanah, mengatakan ada 431 kepala dinas se-Jateng yang ikut retreat seminggu di kantornya.

Maksud diadakannya retreat buat kepala dinas tak lain untuk menyamakan visi dan misi dengan gubernur dan meneguhkan lagi program asta cita dari Presiden Prabowo Subianto.

“Ada 360 program prioritas yang mesti diselaraskan dengan kerja-kerja dinas di Jawa Tengah,” kata Uswatun. (Adhik Kurniawan)

Sumber Berita:

1. <https://regional.espos.id/ikuti-retret-pusdataru-jateng-dapat-anggaran-irigasi-rp119-miliar-2105429>, “Ikuti Retreat, Pusdataru Jateng Dapat Anggaran Irigasi Rp119 Miliar”, tanggal 10 Juni 2025.
2. <https://lingkar.news/jateng/dinas-pusdataru-jateng-dapat-tambahan-dana-rp119-miliar-khusus-sektor-irigasi/>, “Dinas Pusdataru Jateng Dapat Tambahan Dana Rp119 Miliar Khusus Sektor Irigasi”, tanggal 11 Juni 2025.
3. <https://lingkarjateng.id/2025/06/retret-pusdataru-jateng-dapat-alokasi-rp-119-m-untuk-tangani-irigasi/>, “Retret, Pusdataru Jateng Dapat Alokasi Rp 119 M untuk Tangani Irigasi”, tanggal 11 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jawa Tengah (Jateng), menerima alokasi anggaran Rp119 miliar saat mengikuti kegiatan retreat di Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa

yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi